**KULIAH ONLINE TINDAK PIDANA KORUPSI SESI 8**

**TINDAK PIDANA KORUPSI BERKAITAN DENGAN SUAP**

**(MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU)**

***Pasal 5 UU Tipikor***

*(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

1. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
2. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

*(2)  Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

1. **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Bentuk Pertama - Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor**
* Merupakan suatu bentuk “suap aktif” (*actieve omkooping*).
* Beberapa unsur-unsur tindak pidana Pasal 5 UU Tipikor yang perlu dijelaskan adalah:
1. **Setiap orang,**
* Pemberi suap atau Pemberi janji adalah orang-perorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Tipikor.
* Apabila meminta pertanggungjawaban korporasi maka harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, terutama Pasal 4, yang berbunyi:

Pasal 4

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

1. **Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara**
* Perbedaan memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu:
1. **Memberikan sesuatu:**
* perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat.
* Perbuatan memberikan sesuatu telah selesai apabila benda tersebut telah lepas kekuasaannya dari tagan si pemberi dan berpindah ked a;am kekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak.
1. **Menjanjikan sesuatu:**
* Menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perebuatana atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak ssi pembuat.
* Belum ada penyerahan ataupun peralihan penguasaan barang yang dijanjikan.
* **Obyek tindak pidana** 🡺 Sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan

Sesuatu tersebut tidak harus berupa benda-benda (berwujud) akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharg (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

1. **Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**
* Unsur kesalahan dalam pasal ini adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri.
* Kesengajaan merupakan sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (willens en wetens).
1. **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Bentuk Kedua - Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor**
* Perbedaan dengan Bentuk pertama:

Pada bentuk kedua tidak dicantumkan unsur kesalahan seperti pada bentuk pertama. Oleh karena unsur kesalahan tidak dicantumkan maka untuk terwujudnya korupsi pada bentuk kedua tidak diperlukan gambaran batim sipembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya. Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

1. **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasal 12 UU Tipikor**
* Selain Pasal 5, terdapat pasal-pasal lain yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi penyuapan dengan unsur-unsur yang hampir sama dengan Pasal 5, yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor.
* Salah satu perbedaan utamanya adalah Pasal 12 dirumuskan dalam bentuk pasif, yaitu perbuatan menerima hadiah atau menerima janji.

*Pasal 12*

*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

1. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
2. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*
3. **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Kepada Hakim dan Advokat**

*Pasal 6*

*(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

1. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
2. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

*(2)  Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

* Ketentuan Pasal 6 juga diatur dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d UU Tipikor yang berbunyi:

*Pasal 12*

*Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

1. *hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
2. *seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*